

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 407 /F-04/ XII /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA SEMESTER II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Semester II di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA SEMESTER II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. *af*



- KESATU : Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Semester II di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan tertinggi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bagi kebutuhan Pemerintah Daerah, yang diperoleh dengan memperhitungkan faktor pajak pertambahan nilai, keuntungan, fluktuasi/resiko dan harga rata-rata barang di pasaran;
- KETIGA : Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan harga satuan barang dan jasa dipasaran dan/atau penambahan/pengurangan item barang/jasa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. ✎

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

KEPADA YAYASAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	NO
02	001
03	002
04	003
05	004
06	005
07	006
08	007
09	008
10	009
11	010
12	011
13	012
14	013
15	014
16	015
17	016
18	017
19	018
20	019
21	020
22	021
23	022
24	023
25	024
26	025
27	026
28	027
29	028
30	029
31	030
32	031
33	032
34	033
35	034
36	035
37	036
38	037
39	038
40	039
41	040
42	041
43	042
44	043
45	044
46	045
47	046
48	047
49	048
50	049
51	050
52	051
53	052
54	053
55	054
56	055
57	056
58	057
59	058
60	059
61	060
62	061
63	062
64	063
65	064
66	065
67	066
68	067
69	068
70	069
71	070
72	071
73	072
74	073
75	074
76	075
77	076
78	077
79	078
80	079
81	080
82	081
83	082
84	083
85	084
86	085
87	086
88	087
89	088
90	089
91	090
92	091
93	092
94	093
95	094
96	095
97	096
98	097
99	098
100	099
101	100

